



9 772088 235001

OPTIMALISASI TATA KELOLA PERDAGANGAN GULA NASIONAL

Ari Mulianta Ginting*

Abstrak

Menanggapi isu strategis seperti kebocoran gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumen yang merugikan petani lokal, Komisi VI DPR RI berupaya mengoptimalkan instrumen kelembagaannya. Analisis ini mengkaji fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI terhadap sektor perdagangan nasional, dengan fokus pada tata niaga gula di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Niaga Gula untuk investigasi rantai pasok, dan kunjungan kerja (kunker) lapangan, Komisi VI DPR RI menjalankan pengawasan berbasis bukti (evidence-based oversight). Temuan utama mengidentifikasi kelemahan sistematis dalam pengawasan kuota impor dan distribusi. Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR RI harus dapat mendorong reformasi kebijakan yang fundamental, mendesak percepatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola gula dan implementasi sistem jejak digital (traceability system) guna mewujudkan tata niaga gula nasional yang transparan, adil, dan akuntabel.

Pendahuluan

Komisi VI DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN. Dalam beberapa waktu terakhir, isu tata niaga gula menjadi sorotan utama dalam dinamika perdagangan nasional. Tata kelola gula nasional merupakan isu krusial yang terus berulang tanpa penyelesaian secara tuntas, terutama menyangkut kebijakan impor yang kerap berbenturan dengan kepentingan petani lokal. Kebijakan impor yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan di tingkat konsumen sering kali menjadi bumerang bagi produsen di hulu. Salah satu masalah utama yang terus menjadi sorotan adalah masifnya peredaran gula rafinasi yang peruntukannya bagi industri ke pasar konsumsi rumah tangga. Fenomena ini, sebagaimana dilaporkan oleh Antara News, menyebabkan pasar domestik dibanjiri gula dengan harga lebih murah tepat pada saat petani tebu memasuki musim giling dan panen. Akibatnya, gula produksi petani tidak terserap oleh pasar, harga di tingkat produsen anjlok, dan petani tebu terancam kerugian besar yang berpotensi mematikan gairah untuk menanam tebu (Irawan, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email:ari.ginting@dpr.go.id

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada harga dan stabilitas pasokan gula nasional, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi petani tebu lokal akibat ketimpangan antara impor gula industri dan produksi domestik. Di tengah kondisi tersebut, fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi VI, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan distribusi gula berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan nasional. Pengawasan yang kuat diperlukan agar tata niaga gula nasional mampu mencerminkan prinsip keadilan ekonomi, keberlanjutan industri, dan kemandirian pangan nasional.

Lebih jauh, kajian ini menganalisis fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI khususnya terkait distribusi komoditas strategis seperti gula khususnya dalam rangka perbaikan tata kelola perdagangan yang lebih transparan. Komisi VI DPR RI berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik melalui fungsi pengawasan yang berbasis bukti (*evidence-based oversight*), dengan menekankan koordinasi lintas lembaga dan penerapan teknologi dalam penelusuran rantai distribusi.

Pengawasan Komisi VI DPR RI terhadap Tata Niaga Gula

Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi salah satu instrumen utama Komisi VI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor perdagangan nasional. Pada 29 September 2025, Komisi VI menyelenggarakan RDP dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas persoalan kebocoran distribusi GKR dan efektivitas tata niaga gula nasional. Dalam forum tersebut, Menteri Perdagangan menjelaskan empat isu strategis, yaitu: penyerapan gula petani, pengendalian penggunaan GKR untuk industri, penyesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) gula, serta penyusunan payung hukum nasional untuk tata niaga gula. Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini, menekankan pentingnya transparansi kebijakan impor gula dan distribusi rafinasi untuk mencegah rembesan ke pasar konsumen (Juhari, 2025).

RDP ini menjadi langkah awal yang krusial karena berhasil mengidentifikasi akar permasalahan dalam kebijakan impor dan distribusi gula. Diskusi yang berlangsung memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan implementasi di lapangan, terutama dalam pengawasan kuota impor. Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa tata kelola perdagangan pangan strategis harus mencerminkan prinsip keadilan bagi petani lokal dan kepastian bagi pelaku industri. Selain itu, RDP ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat mekanisme pengawasan lintas lembaga agar kebijakan impor tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan komersial semata.

Sebagai tindak lanjut dari temuan RDP, Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata Niaga Gula untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kebocoran GKR ke pasar konsumen. Panja ini memiliki mandat untuk menelusuri rantai pasok gula mulai dari izin impor hingga distribusi di tingkat pengecer. Panja melibatkan kementerian terkait, termasuk Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pangan Nasional, serta 11 perusahaan importir gula rafinasi (Arini, 2025).



Langkah pembentukan Panja menegaskan komitmen Komisi VI untuk memperdalam pengawasan secara institusional dan berbasis bukti (*evidence-based oversight*). Melalui Panja, DPR RI menempatkan akuntabilitas korporasi sebagai elemen penting dalam tata kelola perdagangan gula nasional. Selain menelusuri praktik distribusi, Panja juga berfungsi sebagai wadah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pelaporan dan audit distribusi gula. Dengan adanya Panja ini, Komisi VI menegaskan bahwa pengawasan oleh DPR RI tidak hanya berhenti pada fungsi kontrol administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pembaruan sistemis dalam kebijakan perdagangan nasional (Febiola, 2025).

Langkah Strategis Penguatan Tata Niaga Gula Nasional

Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa penguatan tata niaga gula nasional memerlukan pendekatan kolaboratif antarlembaga dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas distribusi. Dalam rapat kerja dengan Kemendag pada 29 September 2025, Menteri Perdagangan menyampaikan perlunya penyusunan regulasi yang lebih tinggi untuk memperkuat tata niaga gula dan memastikan penyerapan gula produksi petani dalam negeri agar tidak terganggu oleh arus impor. Komisi VI DPR RI juga menyoroti persoalan kebocoran distribusi GKR yang semestinya diperuntukkan bagi industri, namun kerap ditemukan beredar di pasar konsumsi. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani tebu lokal karena berdampak pada stagnasi penyerapan gula rakyat dan distorsi harga di tingkat pasar (Setiawan, 2025).

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi VI DPR RI telah memanggil 11 importir gula rafinasi untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran distribusi dan kebocoran pasokan ke pasar ritel. Dalam RDP selanjutnya, anggota Komisi VI DPR RI mendesak Kemendag agar memperjelas mekanisme penetapan kuota impor gula kristal mentah (GKM) serta memperbaiki transparansi neraca kebutuhan gula nasional, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri. Transparansi ini dianggap penting agar kebijakan impor tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri dan tetap sejalan dengan semangat kedaulatan pangan nasional (Arini, 2025).

Komisi VI DPR RI juga mendorong penerapan *traceability system* atau sistem jejak digital dalam rantai pasok gula nasional untuk memastikan setiap tahap distribusi dapat dipantau secara *real-time* dari produksi tebu, pengolahan, hingga penyaluran ke ritel. Dengan integrasi data lintas lembaga seperti Kemendag, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bea Cukai, dan pelaku industri gula, sistem ini diyakini dapat menutup celah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan perdagangan. Selain itu, Komisi VI DPR RI mengusulkan agar PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) berperan sebagai lembaga *buffer* dalam penyerapan gula petani melalui skema *off-take*, sehingga produksi gula dari tebu rakyat dapat terserap maksimal sebelum musim giling berikutnya (Habibah, 2025).



Selain melalui forum formal, Komisi VI DPR RI juga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lapangan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai permasalahan industri gula nasional. Kunker reses dilakukan pada 3–7 Oktober 2025 ke Jawa Timur dengan fokus pada ketahanan pangan dan tata niaga gula. Dalam pertemuan dengan pelaku industri, Kementerian BUMN, dan dinas perdagangan daerah, Komisi VI DPR RI menemukan fakta bahwa rendahnya penyerapan gula petani sebagian besar disebabkan oleh kelebihan kuota impor GKR. Kondisi ini menyebabkan gula hasil panen lokal tidak terserap maksimal dan harga jual petani menurun drastis (Gerbang Patriot, 2025).

Penutup

Kinerja pengawasan Komisi VI DPR RI dalam tata niaga gula menunjukkan model pengawasan yang responsif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Melalui koordinasi lintas lembaga, digitalisasi sistem pengawasan, serta pelibatan pemangku kepentingan pusat dan daerah, Komisi VI berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola perdagangan. Pendekatan ini memperkuat fungsi pengawasan DPR RI sekaligus menegaskan perannya sebagai *policy guardian* dalam menjaga integritas ekonomi nasional. Ke depan, Komisi VI DPR RI perlu terus mengoptimalkan sinergi kelembagaan, memperkuat kapasitas analisis kebijakan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem *traceability* perdagangan strategis. Dengan demikian, pengawasan DPR RI dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen reformasi kebijakan dalam mendorong efisiensi, kemandirian, dan keberlanjutan sektor perdagangan nasional yang transparan, adil, serta berdaya saing tinggi.



Referensi

- Arini, S. C. (2025, Oktober 1). Komisi VI panggil 11 importir, minta klarifikasi gula rafinasi bocor ke pasar. *finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/industri/d-8139881/komisi-vi-panggil-11-importir-minta-klarifikasi-gula-rafinasi-bocor-ke-pasar>
- Arini, S. C. (2025, Oktober 1). Ada dua koperasi nakal salurkan gula rafinasi tanpa izin, dapat sanksi ini. *finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/industri/d-8140061/ada-2-koperasi-nakal-salurkan-gula-rafinasi-tanpa-izin-dapat-sanksi-ini>
- Febiola, Annisa. (2025, Oktober 2). Komisi VI DPR Bentuk Panja untuk Usut bocornya distribusi gula rafinasi. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/komisi-vi-dpr-bentuk-panja-untuk-usut-bocornya-distribusi-gula-rafinasi/>
- Gerbang Patriot. (2025, Oktober 7). Holding Perkebunan Nusantara dukung Komisi VI DPR RI dorong reformasi tata niaga gula. *gerbang patriot.com*. <https://gerbangpatriot.com/2025/10/07/holding-perkebunan-nusantara-dukung-komisi-vi-dpr-ri-dorong-reformasi-tata-niaga-gula/>
- Habibah, A. F. (2025, Oktober 9). Anggota DPR soroti peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi. *antaraneWS.com*. <https://www.antaraneWS.com/berita/5163793/anggota-dpr-soroti-peredaran-gula-rafinasi-di-pasar-konsumsi>.
- Irawan, W. (2025, Agustus 7). Petani tebu minta pemerintah perbaiki total tata niaga gula nasional. *antaraneWS.com*. <https://jatim.antaraneWS.com/berita/957413/petani-tebu-minta-pemerintah-perbaiki-total-tata-niaga-gula-nasional>
- Juhari. (2025, September 29). Komisi VI DPR RI soroti tata niaga gula, 11 importir akan dipanggil. *Berita Nasional.id*. <https://beritanasional.id/komisi-vi-dpr-ri-soroti-tata-niaga-gula-11-importir-akan-dipanggil/>
- Setiawan, Didik. (2025, September 29). Raker Mendag dengan Komisi VI DPR RI bahas tata niaga komoditas gula nasional. *Merah Putih.com*. https://www.merahputih.com/post/read/raker-mendag-dengan-komisi-vi-dpr-bahas-tata-niaga-komoditas-gula-nasional?utm_source=chatgpt.com.

